



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dulu manusia selalu berupaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam kehidupan mereka. Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan setiap manusia, karena kesehatan berhubungan dengan semua segi kehidupan manusia baik fisik, mental maupun spiritual. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu usaha untuk meningkatkan kesehatan adalah dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hidup sehat. Sekarang ini, dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong untuk mengembangkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan dengan cara promosi tentang kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan baik secara mental ataupun fisik (*rehabilitasi*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Menurut Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009, disebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Rumah sakit juga merupakan rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi pasien (KepMenKes RI Nomor 1197/MenKes/SK/X/2004). Sedangkan Instalasi farmasi merupakan bagian dari rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Rumah Sakit.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004, mutu pelayanan farmasi rumah sakit adalah pelayanan



farmasi yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan dalam menimbulkan kepuasan pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata masyarakat, serta penyelenggaraan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian kepada pasien/pelayanan profesi yang ditetapkan serta sesuai dengan kode etik profesi farmasi. Sehingga seorang farmasis diharapkan mampu menyediakan obat dan perbekalan farmasi yang berkhasiat, aman dan bermutu dan harga relatif terjangkau. Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standart Pelayanan Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan standar kompetensi farmasis Indonesia tahun 2004, farmasis yang bekerja di rumah sakit harus memiliki kompetensi dalam enam bidang, yaitu asuhan kefarmasian, akuntabilitas praktek farmasi, manajemen farmasi praktis, komunikasi farmasi, pendidikan dan pelatihan farmasi, serta penelitian dan pengembangan kefarmasian.

Secara umum peran farmasis dalam pelayanan kefarmasian dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek pelayanan kefarmasian yang profesional dan aspek manajerial yang berkaitan dengan pengelolaan obat sebagai suatu komoditas. Sebagai seorang profesional, farmasis harus memiliki kompetensi, kemampuan akademik (farmakoterapi, farmasi klinik, patofisiologi, sediaan), komitmen, tanggung jawab, keterampilan dalam berkomunikasi dengan pasien, masyarakat, tenaga kesehatan lain. Sebagai seorang manajer, farmasis harus memiliki kemampuan dalam perencanaan, pengaturan, pengarahan, monitoring, evaluasi, komunikasi, serta bersikap efisien, efektif, proaktif. Dua aspek tersebut terangkum dalam lingkaran sepuluh kegiatan PPOSR (Pengelolaan dan Penggunaan Obat Secara Rasional) yang meliputi pemilihan, perencanaan pengadaan, pengadaan,



penyimpanan, penyaluran, penggunaan dan informasi, pemberian dan informasi, pemantauan rasionalitas, pemantauan efektivitas serta pemantauan keamanan.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 10 Oktober – 9 Desember 2011 yang diikuti oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi dari Universitas Widya Mandala, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Surabaya. Pelaksanaan PKPA ini dapat memberikan bekal yang cukup tentang ketrampilan profesi kefarmasian bagi farmasis, sehingga nantinya dapat melaksanakan pengelolaan pelayanan kefarmasian dan farmasi klinis di rumah sakit.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Setelah menjalankan PKPA ini, mahasiswa calon apoteker diharapkan :

1. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai peran dan fungsi Apoteker di rumah sakit baik dari aspek manajerial maupun klinis.
2. Memperoleh bekal pengetahuan praktis dan keterampilan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mampu memahami dan mempraktekkan konsep *Pharmaceutical Care* (pelayanan kefarmasian) dalam pelayanan kepada pasien khususnya serta mampu menerapkan cara pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit.
4. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan maupun keluarga pasien dan pasien secara profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Melalui PKPA ini, diharapkan mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan kefarmasian khususnya di Instalasi Farmasi RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang dilakukan secara utuh dan terpadu, meliputi kegiatan manajerial dan farmasi klinik, dan kemampuan berkomunikasi baik dengan tenaga kesehatan, pemerintah ataupun masyarakat.